



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET EKONOMI APBD

Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu Provinsi adalah salah satu bentuk meningkatnya indikator makro ekonomi dengan kata lain salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan ekonomi daerah diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena pembangunan suatu negara diukur dengan tingkat kesejahteraan, keamanan, kualitas sumber daya termasuk sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Apabila suatu negara ingin berhasil dalam proses pembangunan maka kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia maka masyarakat akan lebih produktif diharapkan dapat menaikkan pendapatan sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pandemi Covid-19 melanda tanah air tak terkecuali di Gorontalo. Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam rangka percepatan pencegahan Covid-19 berkisar pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan protokol kesehatan. Selain itu optimalisasi sosialisasi dan edukasi terkait percepatan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat juga menjadi fokus pemerintah daerah. Pemerintah memilih kebijakan dalam menangani pandemi ini berupa kebijakan pencegahan (substantive) dan memfokuskan pada kebijakan yang mengatur perekonomian.

Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut yaitu pemutusan mata rantai penyebaran virus dan perbaikan perekonomian nasional. Pandemi Covid-19 ini membuat pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi/kebijakan terkait penanganannya. Adapun regulasi/kebijakan yang dimaksud antara lain Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, instruksi Presiden dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut merupakan alternatif pemecahan masalah yang dapat dilihat dari sisi kesehatan, birokrasi, politik maupun keuangan Negara Indonesia yang diakibatkan dari pandemi Covid-19.

Kota Gorontalo merupakan Ibu Kota dari Provinsi Gorontalo yang menganut perekonomian terbuka. Oleh karena itu, indikator-indikator makro ekonomi Kota Gorontalo diprediksi akan terkait satu sama lain, termasuk terkait dengan indikator makro ekonomi dari daerah-daerah di Provinsi Gorontalo dan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Mengingat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dominan dikelola oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia, maka upaya penyelesaian permasalahan makro ekonomi Kota Gorontalo juga turut dipengaruhi oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Oleh karena itu, kondisi perekonomian Kota Gorontalo pada saat ini dan yang akan datang secara menyeluruh perlu dipahami dengan baik untuk mengemban berbagai macam fungsi dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Pengembangan fungsi tersebut dapat diukur ketercapaiannya berdasarkan pada penyusunan dan implementasi kebijakan-kebijakan, program-program, dan kegiatan kegiatan yang relevan dan tepat sasaran.

Indikator makro ekonomi adalah statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Statistik tersebut diterbitkan secara periodik (umumnya harian, bulanan, dan tahunan) oleh pemerintah, lembaga-



lembaga ataupun organisasi-organisasi swasta. Indikator makro ekonomi tersebut dipublikasikan berdasarkan atas pengamatan terhadap industri-industri, wilayah/daerah, ataupun Negara. Fungsi utama indikator makro ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini dan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Fungsi lain dari indikator makro ekonomi adalah untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator makro ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar saham dan pasar bursa berjangka.

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal dimaksud, maka perlu disusun data yang memberikan informasi-informasi penting mengenai indikator-indikator makro ekonomi Kota Gorontalo. Indikator-indikator tersebut dihimpun menjadi satu kesatuan, berikutnya diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh Kota Gorontalo sekaligus memberikan arah bagi Kota Gorontalo dan menjalankan perannya di bidang perekonomian Provinsi Gorontalo dan nasional.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Kota Gorontalo Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,73%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,50%.
- c. *Gini Ratio* 0,396
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78,22%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,10%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 5,15%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) tahun 2022 sebesar Rp9.755.750,00

2.1.1. Tingkat Kemiskinan Kota Gorontalo

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin



di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 3 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Gorontalo

No.	Kecamatan (Subdistrict)	Penduduk (Dalam Ribuan)*	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2021-2022 (%)*
1	Kota Barat	24.733,00	1,19
2	Dungingi	26.378,00	0,58
3	Kota Selatan	20.377,00	-1,27
4	Kota Timur	26.723,00	-0,65
5	Hulonthalangi	16.831,00	-0,13
6	Dumbo Raya	19.243,00	0,36
7	Kota Utara	21.057,00	2,73
8	Kota Tengah	27.286,00	-0,12
9	Sipatana	19.658,00	-0,12
Kota Gorontalo			
Hasil Registrasi / Registration Result		202.286	0.35
Hasil Proyeksi / Projection Result		201.350	0.78

Sumber Dokumen DKCS Kota Gorontalo dan BPS Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel 3 Hasil Registrasi Jumlah penduduk Kota Gorontalo sekitar 202.286 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2021-2022 sekitar 0,35%, sementara hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo diperkirakan penduduk Kota Gorontalo sebesar 201.350 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan sekitar 0,78%, jumlah penduduk Kota Gorontalo tahun 2022 sekitar 16,88% dari penduduk Provinsi Gorontalo 1.192.737 ribu jiwa.

Tingkat kemiskinan menjadi salah satu ukuran dari penduduk di suatu wilayah, karena tingkat kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan data BPS tingkat kemiskinan di Kota Gorontalo digambarkan dengan indikator-indikator tingkat kemiskinan sebagaimana tabel 4.

Tabel 4 Persentase Penduduk Miskin Kota Gorontalo 2020 sd 2022

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kota Gorontalo (%)	5,59	5,93	5,73
2	Kota Gorontalo (Ribu Orang)	12,46	12,94	12,67
3	Provinsi Gorontalo (%)	15,22	15,61	15,42
4	Nasional (%)	9,78	10,14	9,54
5	Peringkat Provinsi	6	6	-
6	Peringkat Nasional	5	5	-

Sumber Dokumen: Kota Gorontalo Dalam Angka 2022, BPS Kota Gorontalo



Jumlah penduduk miskin Kota Gorontalo di tahun 2020 adalah 12,46 ribu jiwa dengan persentase 5,59% yang kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 5,93% diakibatkan oleh beberapa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tidak terlaksana; banyaknya usaha mikro kecil, menengah yang mengalami penurunan pendapatan bahkan sudah tidak beroperasi; menurunnya daya beli masyarakat; terjadinya PHK sebagai akibat dari dampak Pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 ini menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan, namun demikian terjadi perbaikan pada periode maret 2022 menjadi 5,73% atau menurun sebesar 0,2 poin, hal ini dipengaruhi salah satunya karena dihapusnya PPKM oleh pemerintah pusat dan perekonomian di Kota Gorontalo mulai bangkit dengan kembali dibukanya sentra-sentra ekonomi. Persentase penduduk miskin Kota Gorontalo 5,73% ini masih di bawah provinsi 15,42% dan nasional 9,54%.

Tabel 5 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Gorontalo

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Gorontalo	0,61	0,79	0,82	0,03
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Gorontalo	2,67	2,87	3,04	0,17
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,61	1,71	1,59	-0,12
4	Peringkat Provinsi	6	6	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: Kota Gorontalo Dalam Angka 2022, BPS Kota Gorontalo

Tabel 5 di atas, merupakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-PI*), yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada periode 2020 tingkat kedalaman kemiskinan Kota Gorontalo 0,61%, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,79% tingkat kedalaman kemiskinan Kota Gorontalo mengalami peningkatan 0,18 poin, jika dibandingkan kondisi tahun 2022 tingkat kedalaman kemiskinan naik 0,03 poin menjadi 0,82%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Gorontalo cenderung makin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kota Gorontalo juga semakin melebar meskipun peningkatannya belum signifikan yaitu sebesar 0,03 poin, hal ini harus terus mendapat perhatian agar rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari standar garis kemiskinan.



Tabel 6 Tingkat Kearifan Kemiskinan Kota Gorontalo

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kearifan Kemiskinan Kota Gorontalo	0,10	0,22	0,15	-0,07
2	Tingkat Kearifan Kemiskinan Provinsi Gorontalo	0,65	0,72	0,85	0,13
3	Tingkat Kearifan Kemiskinan Nasional	0,38	0,42	0,39	-0,03
4	Peringkat Provinsi	6	6	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, 2022 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022

Tabel 6 menggambarkan Indeks Kearifan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) yakni memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Kota Gorontalo menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun. Tingkat Kearifan Kemiskinan Kota Gorontalo pada tahun 2021 sebesar 0,22% meningkat sebesar 0,12 poin dari tahun sebelumnya tahun 2020 yaitu 0,10%, jika dibandingkan kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,15% nilai ini turun 0,07 poin dari posisi tahun 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin juga semakin menyempit. Hal ini berarti perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo di masa pandemi Covid-19 sudah sesuai jalur. Dengan demikian, secara umum berdasarkan P0, P1, dan P2 masalah kemiskinan di Kota Gorontalo terus mendapat perhatian dan prioritas dari pemerintah kota Gorontalo.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Gorontalo

Pengangguran (*unemployment*) adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Untuk mengukur seberapa besar pengangguran di suatu daerah dilihat dari tingkat pengangguran terbuka.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja/mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- Angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- Angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- Angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- Angkatan kerja yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa dan perdagangan, tentunya



penyediaan tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia menjadi suatu persoalan yang mendapat perhatian mendalam dan perlu dijaga keseimbangannya. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo tingkat pengangguran terbuka Kota Gorontalo tahun 2022 adalah sebesar 3,50% sebagaimana dijelaskan tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Gorontalo

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Gorontalo (%)	6,52	4,55	3,50	-1,05
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Gorontalo (%)	4,28	3,01	2,58	-0,43
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	5,86	-0,63
4	Peringkat Provinsi	-	-		
5	Peringkat Nasional	-	-		

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, 2022 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Gorontalo posisi Maret 2022 sebesar 3,50% atau mengalami penurunan 1,05 poin jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Kondisi TPT di kota Gorontalo cenderung menurun, hal ini terlihat pada tahun 2021 TPT mencapai sebesar 4,55% di mana sebelumnya pada Tahun 2020 adalah sebesar 6,52% atau 1,97 poin lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2020. Namun demikian TPT Kota Gorontalo masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Gorontalo yang sebesar 2,58% dan lebih rendah dari TPT Nasional yg sebesar 5,86%.

2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*) Kota Gorontalo

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai data pada Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kota Gorontalo tahun 2022 adalah sebesar 0,396 poin, dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini:



Tabel 8 Gini Ratio Kota Gorontalo, tahun 2021 dan 2022

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,373	0,406	0,396	-0,01
2	Tingkat Provinsi	0,408	0,409	0,418	0,009
3	Tingkat Nasional	0,385	0,384	0,381	-0,003
3	Peringkat Provinsi	0	-	-	-
4	Peringkat Nasional	0	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, 2022 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022

Pada tahun 2021 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Gorontalo yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,406. Angka ini naik 0,033 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2020 yaitu sebesar 0,373. Sementara pada tahun 2022 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Gorontalo yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,396, turun 0,01 poin jika dibandingkan dengan *gini ratio* tahun sebelumnya. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Nasional. Turunnya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang diukur oleh *Gini Ratio* dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Gorontalo terdistribusi merata di mana setiap masyarakat lebih kurang menerima pendapatan yang sama.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Gorontalo

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Realisasi pencapaian IPM Kota Gorontalo Tahun 2022 adalah sebesar 78,22 poin dengan kategori "Tinggi" sebagaimana dijelaskan dalam tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9 Indeks Pembangunan Manusia Kota Gorontalo, Tahun 2021 dan 2022

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun
1	Kota Gorontalo	77,13	77,41	78,22	0,81
2	Provinsi Gorontalo	68,68	69	69,81	0,81
3	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	72,91	0,62
4	Peringkat Provinsi	1	1	8	
5	Peringkat Nasional	-	-	-	

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, 2022 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022



Pembangunan manusia di Kota Gorontalo terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Gorontalo. Pertumbuhan IPM mengalami percepatan dari tahun sebelumnya, jika pada tahun 2020 nilai IPM Kota Gorontalo mencapai 77,13 angka ini meningkat sebesar 0,28 poin pada tahun 2021 menjadi sebesar 77,41 dan pada Tahun 2022 nilai IPM Kota Gorontalo meningkat 0.81 poin menjadi sebesar 78,22. Angka ini melampaui target yang di patok Pemerintah Kota Gorontalo yaitu 77,27%. Pencapaian IPM tersebut sekaligus mempertahankan posisi Kota Gorontalo sebagai peringkat IPM tertinggi diantara 5 Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo. Bahkan secara total, angka IPM Kota Gorontalo berada di atas rata-rata IPM Provinsi 69,81 dan Nasional yaitu sebesar 72,91.

Tabel 10 Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Rp000) di Kota Gorontalo, 2021 – 2022

Indikator	2021	2022
Umur Harapan hidup (tahun) / <i>Life expectancy at Birth (Years)</i>	72,53	72,88
Harapan Lama Sekolah / <i>Expected Years of Schooling (Years)</i>	14,5	14,57
Rata – Rata Lama Sekolah / <i>Mean Years Of Schooling (Years)</i>	10,37	10,39
Indeks Pembangunan Manusia / <i>Human Development Index</i>	77,41	78,22
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Rp000) / <i>Adjusted Expenditure Per Capita (Rp000)</i>	12.390	13.077

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, 2022

Secara umum tahun 2022 lebih baik dari pada tahun 2021, hal ini tercermin dari beberapa indikator makro ekonomi yang melampaui target. Di antaranya angka rata-rata lama sekolah, target dipasang di tahun 2021 adalah 10,37 persen realisasi 10,39 persen. Angka harapan lama sekolah target 14,50 persen realisasinya adalah 14,57 persen, sedangkan angka harapan hidup, target 72,53 persen, realisasinya adalah, 72,88 persen. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Berkaitan dengan kenaikan IPM Kota Gorontalo sebagaimana tabel 10, dipengaruhi oleh beberapa indikator IPM yaitu Umur Harapan hidup (tahun)/*Life expectancy at Birth (Years)* tahun 2021 72,53 mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 72,88, Harapan Lama Sekolah/*Expected Years of Schooling (Years)* tahun 2021 sebesar 14,50 naik di tahun 2022 menjadi 14,57, Rata-Rata Lama Sekolah/*Mean Years Of Schooling (Years)* tahun 2021 sebesar 10,37 naik dua poin di tahun 2022 sebesar 10,39, sedangkan untuk Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Rp000)/*Adjusted Expenditure Per Capita (Rp000)* di mana mengalami peningkatan menjadi 13.077 di tahun 2022 jika dibandingkan tahun sebelumnya 2021 yaitu sebesar 12.390.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Gorontalo

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat,



sebab masyarakat merupakan pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo, 2020-2022

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	(miliar rupiah)	(triliun rupiah)
					Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	6.172,40	6.347,38	6.607,90	30.286,45	2.976,80
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,02	2,83	4,1	4,04	5,72
3	Peringkat Provinsi	-	-			
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-			

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, 2022 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022

Selama kurun waktu Tahun 2020 - Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Kota Gorontalo berkontraksi negatif sebesar -0,02%. Tahun kedua perekonomian Gorontalo mengalami kontraksi negatif, di mana sebelumnya rata-rata dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Gorontalo berada di level tujuh persen. Meskipun pada pertengahan tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi Gorontalo berkontraksi -1,98%, namun pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2021 diperkirakan membaik menjadi sebesar 2,83% dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022 angka pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo mencapai 4,10%. Akselerasi perekonomian pada tahun 2022 diperkirakan didorong oleh semakin membaiknya beberapa faktor positif baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran seiring akselerasi capaian program vaksinasi oleh pemerintah dan berlanjutnya stimulus fiskal melalui program PEN 2021. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo tahun 2022 diperkirakan didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, seiring dengan capaian vaksinasi, membaiknya konsumsi pemerintahan khususnya dari program pinjaman PEN 2021 dan membaiknya kinerja investasi. Sedangkan di sisi penawaran perekonomian didorong oleh pemulihan pada Lapangan Usaha utama seperti pertanian, perdagangan besar dan eceran, konstruksi dan transportasi.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Gorontalo dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- Inflasi ringan** (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.



- b. **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- c. **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- d. **Hiper inflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tabel 12 Tingkat Inflasi Kota Gorontalo, Tahun 2020 – 2022

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kota Gorontalo (%)	0,81	2,59	5,15	2,56
2	Tingkat Inflasi Provinsi Gorontalo (%)	0,81	2,59	5,09	2,5
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	5,51	3,64
4	Peringkat Provinsi	-	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, 2022 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022

Laju inflasi berperan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tergolong rendah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif (meskipun pertumbuhan tersebut dapat saja bersifat menurun). Apabila sisi permintaan di dalam perekonomian lebih kuat dibandingkan dengan sisi penawarannya, maka secara teoritis penurunan laju inflasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, demikian sebaliknya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Laju Inflasi Kota Gorontalo *Year On Year* atau Desember Tahun 2022 terhadap Desember 2021 adalah sebesar 5,15% dengan kategori “ringan”. Desember Tahun 2021 terhadap Desember 2020 adalah sebesar 2,59% masih dengan kategori “ringan” sebagaimana dijelaskan dalam tabel 12. Laju inflasi di Kota Gorontalo Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,15%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,59% dan Tahun 2020 tingkat inflasi sebesar 0,81%. Dari tabel 12 dapat diketahui inflasi Kota Gorontalo lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Provinsi Gorontalo yang sebesar 5,09% dan lebih rendah dari tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,51%. Kota Gorontalo mengalami kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,12 pada bulan desember 2021 menjadi 112,64 pada Bulan Desember 2022, perubahan ini menyebabkan inflasi kota Gorontalo mengalami kenaikan sebesar 5,15 persen.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kota Gorontalo

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat sebetulnya turut didorong oleh hasil dari keberhasilan pembangunan di daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, maka pemerintah daerah mendapat peran yang sangat besar dalam melakukan pembangunan. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mampu mendorong pelaku usaha untuk melakukan aktivitas investasi yang nantinya akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah tersebut.

Kota Gorontalo merupakan kota yang berkembang pembangunannya di Provinsi Gorontalo, yang mempunyai potensi wilayah, kondisi geografis maupun potensi khas lain yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Oleh karena itu penyusunan kebijakan pembangunan daerah tidak dapat serta merta mengadopsi kebijakan nasional, provinsi maupun daerah lain yang maju. Kebijakan yang diambil harus sesuai dengan masalah,



kebutuhan dan potensi daerah, agar dapat memetakan keadaan perekonomian Kota Gorontalo. Dalam memetakan Perencanaan pembangunan daerah tentunya data PDRB menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pembangunan daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Struktur perekonomian Kota Gorontalo dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Gorontalo, Tahun 2018 s.d. 2022

	Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	374,45	412,39	408,79	435,72	454,41
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	26,12	29,09	29,35	30,34	32,33
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	369,76	422,93	429,58	461,08	515,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,89	4,24	4,66	4,77	5,19
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	15,23	17,51	17,88	18,35	18,94
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.058,48	1.110,25	1.075,99	1126,8	1269,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.240,73	1.421,16	1.359,35	1436,95	1656,24
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	713,72	767,87	758,58	786,47	872,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation</i>	410,12	444,69	431,08	452,89	484,06
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	443,73	487,49	502,46	519,27	563,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	708,94	751,9	869,94	1 002,84	1024,63
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	335,2	362,03	364,51	353,95	383,53
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	13,18	14,44	13,61	13,94	15,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	878,85	910,29	918,63	924,48	972,85
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	620,78	704,97	754,03	784,57	826,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	364,95	409,68	424,86	456,6	476,99
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	170,13	181,85	172,69	178,54	183,37
	Produk Domestik Regional Bruto Non Migas	7.748,24	8.452,78	8.535,98	8.987,56	9.755,75
	Produk Domestik Regional Bruto	7.748,24	8.452,78	8.535,98	8.987,56	9.755,75
	PDRB Provinsi	37.734,31	41.145,45	41.729,89	43.896,49	47.574,43
	PDRB Nasional	14.838.756	15.832.657,20	15.443.353,20	16.976.690,80	19.588.445,60
	Peringkat Provinsi					
	Peringkat Nasional					

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, Provinsi, Nasional, 2022



Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Di wilayah administrasi provinsi atau di bawahnya, dengan definisi yang sama dan wilayah penghitungan yang disesuaikan, disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dinilai dalam satuan moneter dan dirinci menurut berbagai kegiatan ekonomi (*economic activities*) yang membangun perekonomian wilayah yang bersangkutan, seperti: pertanian, pertambangan, industri manufaktur, perdagangan, dan sebagainya.

Berdasarkan pada tabel 13 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022, struktur perekonomian Kota Gorontalo dari sisi PDRB Kota Gorontalo tahun 2018 sebesar 7.748,24 kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 8.452,78, tahun 2020 sebesar 8.535,98, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat sebesar 8.987,86 dan tahun 2022 sebesar 9.755,75. Nilai PDRB tahun 2022 merupakan PDRB Non Migas karena Kota Gorontalo tidak mempunyai sektor Migas. Adapun sektor-sektor yang banyak menyumbang terhadap PDRB pada tahun 2022 didominasi berturut-turut oleh Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 1.656,24, Konstruksi sebesar 1.269,58, Transportasi dan Pergudangan sebesar 872,73, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1.024,63. Sementara sektor-sektor yang menyumbang relatif kecil terhadap PDRB Kota Gorontalo yaitu Jasa Perusahaan sebesar 15,83 dan Pengadaan Air sebesar 18,94. Secara keseluruhan PDRB Kota Gorontalo telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas di mana hampir seluruh sektor mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran daerah agar tetap stabil sehingga perekonomian daerah bisa bertumbuh baik. Tujuan kebijakan fiskal: 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta PDRB; 2) Mengurangi angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja; 3) Menstabilkan harga berbagai produk serta mengatasi terjadinya inflasi.

Seperti pemerintah daerah lainnya di Indonesia, Pemerintah Kota Gorontalo juga menerapkan kebijakan fiskal untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah. Beberapa kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo antara lain:

- a. Kebijakan Penerimaan
 - 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong sektor-sektor yang potensial seperti pariwisata, jasa dan perdagangan.
 - 2) Peningkatan penerimaan dari dana perimbangan dengan memperjuangkan alokasi dana yang adil dan merata dari pemerintah pusat.
- b. Kebijakan Pengeluaran
 - 1) Prioritas pengeluaran pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
 - 2) Efisiensi pengeluaran dengan menghindari pengeluaran yang tidak penting dan tidak efektif.
- c. Kebijakan Utang Daerah
 - 1) Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen untuk mengelola utang daerah dengan hati-hati dan bertanggung jawab.



- 2) Pemerintah Kota Gorontalo juga berusaha untuk memperoleh pinjaman dengan bunga yang rendah untuk mengurangi beban hutang di masa depan.
- d. Kebijakan Anggaran
 - 1) Penyusunan anggaran yang proporsional dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
 - 2) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Itulah beberapa kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Belanja daerah harus disusun dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip penganggaran, yang berorientasi pada pendekatan anggaran berbasis kinerja, dengan berusaha untuk mencapai target berdasarkan input yang sudah direncanakan. Arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

- a. Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Kota Gorontalo untuk sektor Kesehatan, Pendidikan dan Jaringan Pengaman Nasional terkait adanya bencana non alam (pandemi).
- b. Memenuhi belanja mengikat atau yang bersifat wajib.
- c. Mendukung kebijakan Program Prioritas Pemerintah Pusat dan Program *Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, Pro Environment* dan percepatan pencapaian MDG's.
- d. Pengalokasian berdasarkan penetapan kinerja SKPD dan pemenuhan SPM urusan wajib.
- e. Melaksanakan efisiensi belanja langsung dan tidak langsung, utamanya dalam mendanai kegiatan-kegiatan non-fisik.
- f. Mengakomodir semaksimal mungkin usulan kegiatan dari hasil Musrenbang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- g. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- h. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- i. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan pandemi covid19, bencana alam maupun sosial.
- j. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang juga telah ditargetkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing SKPD.
- k. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 7 (tujuh) prioritas pembangunan Tahun 2022.
- l. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.



2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Gorontalo pada tahun 2022 dijabarkan dalam 22 program kerja skala prioritas yang telah dianggarkan Pemerintah Kota Gorontalo melalui APBD 2022. Adapun target program dan kegiatan tersebut yang masuk dalam skala prioritas, enam di antaranya adalah:

- a. Mewujudkan perubahan wajah Kota Gorontalo melalui peningkatan Infrastruktur perkotaan seperti peningkatan jalan, penataan drainase dan mengentaskan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- b. Melakukan Penataan Kawasan Ekonomi Perkotaan dan Melaksanakan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Minum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. Melaksanakan penanganan sampah secara komprehensif untuk menciptakan kota yang nyaman, bersih dan sehat;
- d. Melaksanakan Pengelolaan destinasi pariwisata untuk menarik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara;
- e. Menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan ketersediaan pangan dan Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan melalui pembinaan dan pemberian bantuan alat mesin pertanian (alsintan); dan
- f. Melaksanakan proses belajar mengajar secara Tatap Muka (luring) 100 % di semua tingkatan pendidikan (PAUD/SD/SMP Negeri maupun swasta) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu untuk melaksanakan arah kebijakan secara kongkrit guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat diakomodir dalam kebijakan pembangunan daerah pada masing-masing yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pembangunan yang ditempuh dalam Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan publik yang terjangkau dan berkualitas, meliputi:
 - 1) Peningkatan Peran dan Partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Penyelenggaraan pendidikan gratis bagi siswa miskin;
 - 3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal;
 - 4) Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan Standar Proses Pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 - 5) Penguatan sistem jaminan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan gratis;
 - 6) Meningkatkan standar pengelolaan pelayanan rumah sakit;
 - 7) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - 8) Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis/para medis;
 - 9) Peningkatan layanan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak;
 - 10) Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di segala bidang;
 - 11) Peningkatan upaya pelayanan KB melalui sosialisasi dan pendidikan masyarakat secara intensif bagi pasangan usia subur (PUS); dan
 - 12) Meningkatkan kompetensi peran kepemudaan dalam pembangunan.



- b. Kebijakan pembangunan dalam penguatan Daya Saing Kota Berbasis *Information, Communication, Technology* (ICT), melalui:
- 1) Aseessment dan Penyusunan Konsep Insfrastruktur Teknologi Informasi;
 - 2) Penataan Jaringan ICT dalam kerangka Penguatan Daya Saing Kota;
 - 3) Pengembangan kapasitas aparatur pengelola ICT pada masing-masing SKPD dan Kecamatan serta Kelurahan;
 - 4) Pengembangan Data Elektronik untuk Penguatan Informasi dan Teknologi; dan
 - 5) Membangun kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya dalam pengembangan TTG.
- c. Kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan penguatan kapasitas UMKM, Koperasi dan Pengembangan sektor perekonomian primer lainnya, meliputi:
- 1) Pengembangan permodalan & pembinaan manajemen serta promosi sector Usaha Mikro, Kecil & Menengah;
 - 3) Peningkatan manajemen dan tata kelola koperasi yang handal dan berdaya saing;
 - 4) Meningkatkan koordinasi perlindungan konsumen dan stabilisasi peredaran barang perdagangan;
 - 5) Optimasi layanan perizinan SATAP ;
 - 6) Mendorong Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan & Peternakan;
 - 7) Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh terhadap penguasaan informasi teknologi;
 - 8) Menurunnya sengketa hubungan industrial & Penerapan Norma Kerja K3;
 - 9) Mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja;
 - 10) Meningkatkan Partisipasi dan Fasilitasi Masyarakat Miskin dalam proses pembangunan;
 - 11) Mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - 12) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kaum lansia.
- d. Kebijakan pembangunan dalam mewujudkan reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintahan dan kualitas sumber daya aparatur, melalui:
- 1) Perumusan Grand Design Postur dan Struktur Birokrasi Pemerintahan dan kebutuhan sumber daya aparatur;
 - 2) Pengembangan Standar Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur secara berkelanjutan;
 - 3) Penerapan *reward and punishment* kepada aparatur pemerintah secara berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 4) Pengembangan kualitas layanan SIMPEG secara berkelanjutan;
 - 5) Penetapan/penerapan Regulasi dan SOP SPIP;
 - 6) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Manajemen dan Tata Kelola SPIP secara berkelanjutan;
 - 7) Aproval Mitra Kerja Pengendalian Internal Dokumen Pelaksanaan Proyek yang berpotensi melanggar hukum dan berpotensi merugikan negara bersumber dari APBD Kota Gorontalo;
 - 8) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD dalam bersinergi saling mendukung untuk implementasi program, kegiatan dan kebijakan pemerintah kota;



- 9) Meningkatkan akses dan jaminan keterbukaan informasi ke publik melalui situs kota Gorontalo, WEB SKPD, media internal dan media massa;
 - 10) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pelayanan publik;
 - 11) Pencapaian Anugerah WTP terhadap tata kelola keuangan daerah; dan
 - 12) Meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah melalui penilaian, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah secara berkelanjutan.
- e. Kebijakan pembangunan dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya, meliputi:
- 1) Penataan kelembagaan adat kebudayaan Gorontalo berbasis ASQ;
 - 2) Pemantapan nilai-nilai ASQ dalam kegiatan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 3) Penerapan nilai-nilai ASQ dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
- f. Kebijakan Pembangunan yang ditempuh dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal di semua sektor publik, meliputi:
- 1) Pembangunan dan Peningkatan jalan akses menuju pusat-pusat layanan pendidikan, layanan kesehatan serta pusat perdagangan dan jasa lainnya;
 - 2) Penataan jaringan dan sistem pelayanan transportasi yang aman, selamat, lancar serta bebas macet dan kesemerawutan;
 - 3) Meningkatkan kualitas tata ruang kota melalui pengawasan dalam penerapan aturan pendirian pembangunan;
 - 4) Penataan infrastruktur drainase penanggulangan banjir dan genangan di kawasan-kawasan strategis dan pusat pelayanan;
 - 5) Peningkatan dukungan infrastruktur penerangan jalan;
 - 6) Penguatan sistem penanggulangan bencana;
 - 7) Penataan Pasar Tradisional Harian dan Mingguan;
 - 8) Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
 - 9) Pembentukan regulasi Kawasan Ekonomi Kecamatan (KEK) sebagai pusat pertumbuhan baru;
 - 10) Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah kawasan permukiman yang didukung dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
 - 11) Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan air bersih;
 - 12) Peningkatan kualitas dan Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 13) Penataan infrastruktur dan fasilitas penunjang objek wisata unggulan yang terintegrasi dengan peningkatan atraksi-atraksi wisata budaya; dan
 - 14) Mengembangkan ruang-ruang publik lainnya yang didukung dengan fasilitas *Hot Spot* sebagai bagian dari upaya pengembangan *Cyber City* di Kota Gorontalo.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN HAMBATAN DAN KENDALA

Kota Gorontalo adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Gorontalo yang juga ikut melaksanakan otonomi daerah dan sukses dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan salah satu dari bagian pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya manusia yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah memang sudah berjalan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia, realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antar pusat dan daerah.

Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah, oleh karena pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Untuk dapat mengukur kinerja keuangan diperlukan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.

3.1. Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana azas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Gorontalo.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat merupakan sumber pendanaan pembangunan. Kemampuan APBD, APBN, dan pendanaan dari masyarakat atau dengan kata lain disebut sebagai kemampuan fiskal merupakan kemampuan yang perlu diperhatikan dalam menyusun kerangka anggaran pembangunan daerah.

Secara umum struktur APBD ini dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:



- a. **Penerimaan daerah**, terdiri dari:
- 1) **Pendapatan daerah** yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,
 - 2) **Penerimaan pembiayaan daerah** yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - 3) **Sumber penerimaan Daerah** terdiri atas: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2. Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya, Lain – lain Pendapatan dan Dana Insentif Daerah.
 - 4) Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA).
- b. **Pengeluaran daerah**, terdiri dari:
- 1) **Belanja daerah** yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah maupun yang ditugaskan serta kebutuhan lainnya yang sejalan dengan perundangan yang berlaku, dengan pendistribusiannya mengindahkan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan umum.
 - 2) **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
 - 3) **Sumber Pengeluaran Daerah** terdiri atas, belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembayaran pokok hutang.

3.1.1. Perkembangan Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 untuk pendapatan daerah, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, dengan cara:


- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam bentuk pengawasan langsung terhadap objek pemungutan yang dilakukan secara rutin;
- b. Memaksimalkan sosialisasi serta pelaksanaan pendataan objek pajak dan retribusi daerah secara kontinu;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk pelayanan pajak online (*e-Tax*) dalam rangka memberikan kemudahan terhadap pelayanan dan pembayaran Pajak Daerah;
- d. Peningkatan kualitas layanan dan kerjasama antar lembaga dalam memaksimalkan penerimaan daerah; dan
- e. Penegakan peraturan yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dan retribusi melalui pemeriksaan pajak dan retribusi daerah.



Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat.

Perkembangan Pendapatan daerah Kota Gorontalo tahun 2018 – 2022 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, penerimaan daerah baik PAD, Dana Transfer dan Pendapatan Lainnya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi perkembangan yang cukup bervariasi, di mana pada tahun 2020 dan 2022 terjadi penurunan penerimaan. Tahun 2020 turunnya penerimaan disebabkan antara lain adanya kebijakan Pemerintah yang mengharuskan ditutupnya tempat-tempat usaha untuk menghentikan penyebaran virus dari pandemi Covid-19. Dalam grafik 2 di tahun 2021 terlihat adanya kenaikan penerimaan daerah dari sisi PAD dan lain-lain pendapatan, hal ini menunjukkan kebijakan *New Normal* yang diterapkan pemerintah daerah di tahun 2021 berdampak positif pada pemulihan ekonomi. Tahun 2022 terjadi penurunan dari sisi penerimaan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan rekening Dana BOS yang tahun sebelumnya diakui sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, di tahun 2022 diakui sebagai Pendapatan Transfer pada rekening Dana Alokasi Khusus Nonfisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tanggal 5 April 2019, tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Grafik 2 Realisasi Pendapatan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022




Pada Grafik 3 menunjukkan kontribusi masing-masing pendapatan secara rata-rata selama lima tahun yakni 2018 s.d. 2022, kontribusi terbesar masih di dominasi oleh dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diperkirakan sebesar 74%, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebesar 26%, sementara Pendapatan yang sah Lainnya sebesar 0% terhadap pendapatan. Makin membaiknya



struktur penerimaan tentunya diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran belanja daerah guna peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Grafik 3 Persentase Rata-rata Kontribusi Pendapatan Tahun 2018 s.d. 2022



3.1.2. Perkembangan Belanja Daerah

Perkembangan pencapaian Realisasi Anggaran Belanja Kota Gorontalo tahun 2018 s.d. 2022 menunjukkan keadaan yang tidak stabil dan cenderung berubah. Pada tahun 2018 dan 2019 pencapaian realisasi belanja sebesar 87,19% dan 90,49%. Pada tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 87,32% dan 78,60%. Selanjutnya pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 86,99% sehingga jika dilihat secara rata-rata realisasi anggaran belanja Kota Gorontalo adalah 86,12%. Perkembangan pencapaian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 14 berikut.

Tabel 14 Realisasi Anggaran Belanja Kota Gorontalo, 2018 s.d. 2022


(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	% Pencapaian
2018	1.054.989.755.432,64	919.795.576.165,80	87,19
2019	1.079.900.318.759,64	977.252.490.596,31	90,49
2020	1.071.083.872.225,00	935.285.057.061,50	87,32
2021	1.294.959.304.196,00	1.017.843.311.488,74	78,60
2022	1.331.362.165.359,00	1.158.115.117.533,21	86,99
Rata-rata	1.166.459.083.194,46	1.001.658.310.569,11	86,12

Perkembangan pencapaian anggaran realisasi selama kurun waktu 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada grafik 4.




Grafik 4 Perkembangan Realisasi Belanja Kota Gorontalo, 2018-2022



Pada Grafik 5 menunjukkan kontribusi masing-masing Belanja secara rata-rata selama lima tahun yakni 2018 s.d. 2022, kontribusi terbesar masih didominasi oleh Belanja Operasi merupakan belanja untuk mendanai kegiatan operasional pemerintahan sebesar 88,05%, sementara Belanja Modal merupakan belanja investasi sebesar 11,68% dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,26% terhadap Belanja selama kurun waktu 2018 s.d. 2022.

Grafik 5 Persentase rata-rata Kontribusi Antar Belanja, tahun 2018 s.d. 2022



3.2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan. Hasil analisis rasio tersebut dapat digunakan untuk:

- Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
- Mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah;
- Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya;
- Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; dan
- Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.



3.2.1. Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Analisis rasio efektivitas Pendapatan Daerah berdasarkan kriteria kinerja keuangan sebagai berikut:

Tabel 15 Kriteria Pengukuran Efektivitas Pendapatan Daerah

Nomor	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	< 60%	Tidak Efektif
2	60.01% - 80%	Kurang Efektif
3	80.01% - 90%	Cukup Efektif
4	90.01% - 100%	Efektif
5	> 100%	Sangat Efektif

Sumber: Kemendagri, 2002

Berdasarkan perhitungan pada tabel 16, dari lima tahun secara umum dilihat dari Analisis efektivitas Pendapatan Daerah Kota Gorontalo dapat dikatakan efektif, karena pemerintah daerah belum mampu mencapai anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian 94,20%. Pencapaian selama lima tahun terakhir cukup bervariasi, tahun 2018 sebesar 91,56%, dan meningkat di tahun 2019 sebesar 96,19%, namun tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 88,83%, dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 100,87%. Selanjutnya di tahun 2022 turun menjadi sebesar 93,53%. Kinerja efektivitas Pendapatan daerah secara rata-rata selama tahun 2018 s.d. 2022 adalah sebesar 94,20% atau masuk kriteria “efektif” hal tersebut dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16 Analisis Efektivitas Pendapatan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians	Capaian (%)	Kriteria Kinerja Keuangan
2018	1.027.131.240.064,00	940.489.015.800,40	-86.642.224.263,60	91,56	Efektif
2019	1.035.297.435.965,00	995.828.637.960,81	-39.468.798.004,19	96,19	Efektif
2020	1.046.354.690.850,00	929.523.957.142,55	-116.830.733.707,45	88,83	Cukup Efektif
2021	1.026.743.414.850,00	1.035.723.743.800,97	8.980.328.950,97	100,87	Sangat Efektif
2022	979.238.977.357,00	915.917.151.815,28	-63.321.825.541,72	93,53	Efektif
Rata-rata				94,20	Efektif

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Berdasarkan Tabel 17, perhitungan pada Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa realisasi anggaran PAD Kota Gorontalo selama lima tahun rata-rata 92,63% berada pada kategori efektif, jika diamati rasio efektivitas PAD dari tahun ketahun cukup bervariasi, rasio efektivitas PAD dengan kategori “cukup efektif” yaitu Tahun 2018 sebesar 87,89%, tahun 2020 sebesar 86,61% dan tahun 2022 sebesar 81,70%. Rasio



efektivitas dengan kategori “efektif” diatas 90,00% yaitu tahun 2019 sebesar 92,95% dan kategori “sangat efektif” diatas 100,00% yaitu tahun 2021 sebesar 113,98%.

Tabel 17 Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022


(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians	Capaian (%)	Kriteria Kinerja Keuangan
2018	220.343.322.064,00	193.669.459.294,40	-26.673.862.769,60	87,89	Cukup Efektif
2019	234.085.938.965,00	217.583.653.390,81	-16.502.285.574,19	92,95	Efektif
2020	246.960.765.850,00	213.900.606.249,55	-33.060.159.600,45	86,61	Cukup Efektif
2021	260.847.905.850,00	297.320.751.978,97	36.472.846.128,97	113,98	Sangat Efektif
2022	286.498.283.357,00	234.071.838.433,28	-52.426.444.923,72	81,70	Cukup Efektif
Rata-rata				92,63	Efektif

Penurunan dalam capaian realisasi PAD pada tahun 2022 diperkirakan karena turunnya beberapa komponen penerimaan seperti Hasil Penjualan Aset Daerah, Hasil Kerjasama Daerah (Dana CSR) dan Pendapatan BLUD. Pada tahun 2021 terdapat penerimaan dari Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp667.191.000,00 sedangkan di tahun 2022 tidak ada. Tahun 2021 Pendapatan BLUD sebesar 178.981.487.081,35 mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar Rp 97.262.374.802,27 dan pada tahun 2021 terdapat penerimaan dari Hasil Penjualan Aset Daerah sebesar Rp429.785.100,00 sedangkan di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 266.390.000,00.

Pencapaian realisasi Anggaran Pendapatan Kota Gorontalo selama 5 (lima) Tahun cukup bervariasi sebagaimana digambarkan dalam grafik 6.

Grafik 6 Anggaran dan realisasi PAD Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022



Rasio Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022 menunjukkan bahwa realisasi anggaran Pajak Daerah Kota Gorontalo selama lima tahun rata-rata 82,35% berada pada kategori “Cukup Efektif”, jika diamati ratio efektivitas Pajak Daerah dari tahun ketahun cukup stabil kecuali pada tahun 2020 berada pada kategori “kurang efektif” yaitu sebesar 64,60% dikarenakan dampak dari pandemi Covid19, di mana banyak restoran, hotel, tempat hiburan, mall/ pusat perbelanjaan dan perusahaan yang tutup karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang merupakan salah satu



upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selanjutnya rasio efektivitas Pajak Daerah dengan kategori “cukup efektif” yaitu Tahun 2018 sebesar 88,25%, tahun 2019 sebesar 89,97%, tahun 2021 sebesar 83,52% dan tahun 2022 sebesar 85,40%. Efektivitas pajak daerah dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18 Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Varians	Capaian (%)	Kriteria Kinerja Keuangan
2018	70.000.000.000,00	61.771.957.483,00	-8.228.042.517,00	88,25	Cukup Efektif
2019	75.000.000.000,00	67.475.359.049,00	-7.524.640.951,00	89,97	Cukup Efektif
2020	82.400.000.000,00	53.234.174.896,00	-29.165.825.104,00	64,60	Kurang Efektif
2021	79.066.000.000,00	66.039.219.496,00	-13.026.780.504,00	83,52	Cukup Efektif
2022	94.961.553.576,00	81.099.597.772,00	-13.861.955.804,00	85,40	Cukup Efektif
Rata-rata				82,35	Cukup Efektif

Rasio Efektivitas Pendapatan Retribusi Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022 menunjukkan bahwa realisasi anggaran Retribusi Daerah Kota Gorontalo selama lima tahun rata-rata 69,73% berada pada kategori “kurang efektif”, jika diamati ratio efektivitas Retribusi Daerah dari tahun ketahun cukup bervariasi, di mana rasio efektivitas Retribusi Daerah dengan kategori “kurang efektif” yaitu Tahun 2018 sebesar 63,15%, tahun 2019 sebesar 73,32% dan tahun 2022 sebesar 64,11%. Selanjutnya Rasio efektivitas retribusi Daerah dengan kategori “Tidak Efektif” yaitu Tahun 2020 sebesar 59,05%, sedangkan Tahun 2021 sebesar 89,00% masuk pada kategori “Cukup Efektif”. Efektivitas Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19 Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Varians	Capaian (%)	Kriteria Kinerja Keuangan
2018	20.538.600.000,00	12.969.509.810,00	-7.569.090.190,00	63,15	Kurang Efektif
2019	32.508.515.526,00	23.835.910.489,50	-8.672.605.036,50	73,32	Kurang Efektif
2020	34.879.500.000,00	20.596.438.929,00	-14.283.061.071,00	59,05	Tidak Efektif
2021	39.191.650.000,00	34.882.001.286,00	-4.309.648.714,00	89,00	Cukup Efektif
2022	57.512.873.931,00	36.870.689.069,00	-20.642.184.862,00	64,11	Kurang Efektif
Rata-rata				69,73	Kurang Efektif

Rasio Efektivitas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022 menunjukkan bahwa realisasi anggaran Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Gorontalo selama lima tahun rata-rata 81,26% berada pada kategori “Cukup Efektif”, jika diamati ratio efektivitas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari tahun ke tahun cukup bervariasi, di mana rasio efektivitas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan kategori “kurang efektif” yaitu Tahun 2021 sebesar 72,82% dan tahun 2022 sebesar 76,44%. Selanjutnya rasio efektivitas pendapatan pengelolaan kekayaan



daerah yang dipisahkan dengan kategori “Tidak Efektif” yaitu Tahun 2020 sebesar 57,03%, sedangkan Rasio efektivitas dengan kategori “efektif” diatas 100,00% yaitu tahun 2018 sebesar 100,00% dan Tahun 2019 sebesar 100,00%. Efektivitas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20 Analisis Efektivitas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran Pengelolaan Kekayaan di pisahkan	Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan	Varians	Capaian (%)	Kriteria Kinerja Keuangan
2018	2.486.911.214,00	2.486.911.214,00	0,00	100,00	Efektif
2019	3.968.492.689,00	3.968.492.689,00	0,00	100,00	Efektif
2020	4.500.000.000,00	2.566.322.980,00	-1.933.677.020,00	57,03	Tidak Efektif
2021	4.500.000.000,00	3.276.809.494,00	-1.223.190.506,00	72,82	Kurang Efektif
2022	4.500.000.000,00	3.439.575.857,00	-1.060.424.143,00	76,44	Kurang Efektif
Rata-rata				81,26	Cukup Efektif

Rasio Efektivitas PAD yang Sah Lainnya Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022 menunjukkan bahwa realisasi anggaran PAD yang Sah Lainnya Kota Gorontalo selama lima tahun rata-rata 105,58% berada pada kategori “Sangat Efektif”, jika diamati ratio efektivitas PAD yang Sah Lainnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, meskipun di tahun 2022 rasio efektivitas PAD yang Sah Lainnya masuk kategori “Cukup Efektif” sebesar 86,98%. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya Rasio efektivitas PAD yang Sah Lainnya dengan kategori “Sangat Efektif” diatas 100% yaitu tahun 2020 sebesar 109,84% dan Tahun 2021 sebesar 139,85% dan Rasio efektivitas PAD yang Sah Lainnya dengan kategori “Efektif” yaitu Tahun 2018 sebesar 91,46% dan Tahun 2019 sebesar 99,75%. Efektivitas PAD yang Sah Lainnya dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21 Analisis Efektivitas PAD yang Sah Lainnya Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran PAD Lainnya	Realisasi PAD Lainnya	Varians	Capaian (%)	Kriteria Kinerja Keuangan
2018	127.317.810.850,00	116.441.080.787,40	-10.876.730.062,60	91,46	Efektif
2019	122.608.930.750,00	122.303.891.163,31	-305.039.586,69	99,75	Efektif
2020	125.181.265.850,00	137.503.669.444,55	12.322.403.594,55	109,84	Sangat Efektif
2021	138.090.255.850,00	193.122.721.702,97	55.032.465.852,97	139,85	Sangat Efektif
2022	129.523.855.850,00	112.661.975.735,28	-16.861.880.114,72	86,98	Cukup Efektif
Rata-rata				105,58	Sangat Efektif

3.2.2. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi



PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Tabel 22 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PD	DDF	KKD
2018	193.669.459.294,40	940.489.015.800,40	20,59	Cukup
2019	217.583.653.390,81	995.828.637.960,81	21,85	Cukup
2020	213.900.606.249,55	929.523.957.142,55	23,01	Cukup
2021	297.320.751.978,97	1.035.723.743.800,97	28,71	Cukup
2022	234.071.838.433,28	915.917.151.815,28	25,56	Cukup
Rata-rata	231.309.261.869,40		23,94	Cukup

Pada perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dalam tabel 22 sepanjang 5 (lima) tahun terus mengalami peningkatan dengan kategori “Cukup”. Pada tahun 2018 derajat desentralisasi di Kota Gorontalo sebesar 20,59%. Selanjutnya terus meningkat di tahun 2019 menjadi 21,85%, tahun 2020 meningkat sebesar 23,01%, tahun 2021 meningkat lagi menjadi sebesar 28,71% dan meskipun di tahun 2022 rasio derajat desentralisasinya turun yaitu sebesar 25,56% namun masih dalam kategori ‘Cukup’. Secara keseluruhan rata-rata derajat desentralisasi di Kota Gorontalo dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sebesar 23,94% yang artinya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Total Pendapatan Daerah dikategorikan “Cukup” karena berada diantara >20% dan <30% artinya kemampuan keuangan daerah (KKD) Kota Gorontalo pada kategori cukup.

3.2.3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern dalam hal ini pemerintah pusat dan provinsi, semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Untuk mengukur pola hubungan antar pusat dan daerah didasarkan pada interval rasio kemandirian sebagaimana pada tabel 23.

Tabel 23 Skala Pengukuran Rasio Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Berdasarkan tabel 24 terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Gorontalo mengalami peningkatan dan penurunan dengan rata-rata sebesar 30,86%, yakni pada tahun 2018 sebesar 28,12%, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan



menjadi 30,37%. Selanjutnya pada tahun 2020 menurun menjadi 30,02%, di tahun 2021 kembali naik sebesar 39,67% dan tahun 2022 kembali menurun sebesar 26,11%.

Tabel 24 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Dana Transfer dan Pinjaman	DDF	Pola Hubungan
2018	193.669.459.294,40	688.663.937.969,00	28,12	Konsultatif
2019	217.583.653.390,81	716.499.638.570,00	30,37	Konsultatif
2020	213.900.606.249,55	712.606.024.543,00	30,02	Konsultatif
2021	297.320.751.978,97	749.536.591.680,00	39,67	Konsultatif
2022	234.071.838.433,28	896.565.342.539,09	26,11	Konsultatif
Rata-rata			30,86	Konsultatif

Secara keseluruhan jika dilihat dari tingkat kemampuan keuangan daerah di Kota Gorontalo selama 5 tahun pola hubungan kemandirian daerah adalah “Konsultatif” pada angka 30,86% artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang di mana peran pemerintah pusat hanya memberikan konsultasi (pengarahan), sehingga daerah dianggap sudah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini juga bisa dilihat dari perkembangan Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Gorontalo dari tahun ke tahun semakin meningkat artinya tingkat ketergantungan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

3.2.4. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian keuangan daerah menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah (Pemda) memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dan belanja tidak langsung secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional pemerintah berarti persentase belanja pelayanan publik yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil, sebaliknya semakin tinggi belanja modal yang di belanjakan maka sarana dan prasarana publik yang disediakan untuk pelayanan cenderung semakin besar.

Belanja Operasi daerah terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal terdiri atas Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya. Pembagian Belanja operasi dan belanja modal dalam pengelolaan belum diatur namun dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemerintah wajib menganggarkan belanja modal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, sehingga terjadi pola keseimbangan antar belanja operasi dan belanja modal. Untuk pengukuran rasio keserasian belanja modal dan belanja operasi digunakan persentase tertentu sebagaimana pada tabel 25.



Tabel 25 Skala Pengukuran Belanja Modal

No.	Kategori	Prosentase
1	Sangat Kurang	0% - 10%
2	Kurang	10.01% - 20%
3	Cukup	20.01% - 30%
4	Sedang	30.01% - 40%
5	Baik	40.01% - 50%
6	Sangat Baik	> 50%

Sumber: Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan (LPEP)

Pada Tabel 26, dari perhitungan Rasio Keserasian tersebut dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Hal tersebut ditunjukkan dengan perubahan kategori belanja modal dan belanja operasi. Pada tahun 2018 Rasio Belanja Operasi adalah sebesar 91,28% kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 90,12%, dan kembali naik pada Tahun 2020 menjadi 91,05%. Selanjutnya di tahun 2021 turun sebesar 89,28%, dan di tahun 2022 kembali turun sebesar 80,24%, sehingga rata-rata rasio keserasian belanja operasi menjadi 88,39%. Rasio keserasian Belanja Modal pada tahun 2018 sebesar 8,72% dengan kategori sangat kurang, dan selanjutnya tahun 2019 naik menjadi 9,88% meskipun masih dalam kategori “sangat kurang” dan di Tahun 2020 rasio keserasian belanja modal kembali turun sebesar 7,59 dengan kategori yang sama dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 10,69% dengan kategori “kurang” dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebesar 19,73% dengan kategori “kurang”.

Tabel 26 Rasio Keserasian Belanja Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Belanja Operasional	Rasio Belanja Ops	Realisasi Belanja Modal	Rasio Belanja Modal	Kategori
2018	919.795.576.165,80	839.547.615.720,80	91,28	80.247.960.445,00	8,72	Sangat Kurang
2019	977.252.490.596,31	880.703.794.890,00	90,12	96.548.695.706,31	9,88	Sangat Kurang
2020	935.285.057.061,50	851.576.881.226,50	91,05	70.972.297.124,00	7,59	Sangat Kurang
2021	1.017.843.311.488,74	908.718.176.317,74	89,28	108.777.235.179,00	10,69	Kurang
2022	1.158.115.117.533,21	929.257.533.113,21	80,24	228.489.734.420,00	19,73	Kurang
Rata-rata		881.960.800.253,65	88,39	117.007.184.574,86	11,32	Kurang

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa Rata-rata Rasio keserasian belanja modal tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 rasionya sebesar 11,32% masuk dalam kategori “kurang”, artinya sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Gorontalo masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji



PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kota Gorontalo kecil atau belum terpenuhi.

3.3. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran daerah. Rasio Indeks Kemampuan Keuangan Daerah menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran operasional dan modal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Semakin tinggi rasio Indeks Kemampuan Keuangan, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

3.3.1. *Share and Growth*

Adapun kinerja keuangan Pemerintah Daerah itu sendiri diukur melalui analisis kemampuan keuangan daerah yaitu pengukuran *share dan growth* APBD, pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan pengklasifikasian menurut peta kemampuan keuangan daerah. *Share* PAD merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan rutin serta kegiatan pembangunan. Nilai *Growth* PAD merupakan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini terhadap PAD tahun sebelumnya. *Share dan growth* APBD Kota Gorontalo tahun 2018 s.d. 2022 ditunjukkan pada tabel 27.

Tabel 27 *Share dan growth* Realisasi APBD Kota Gorontalo, 2018 s.d. 2022


(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi PAD	Share %	Growth
2018	919.795.576.165,80	193.669.459.294,40	21,06	93,24
2019	977.252.490.596,31	217.583.653.390,81	22,26	112,35
2020	935.285.057.061,50	213.900.606.249,55	22,87	98,31
2021	1.017.843.311.488,74	297.320.751.978,97	29,21	139,00
2022	1.158.115.117.533,21	234.071.838.433,28	20,21	78,73
Rata-rata			23,12	104,32

Dari hasil perhitungan *Share dan growth* terhadap LRA Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022, maka diperoleh data rata-rata *Share* sebesar 23,12% dan rata-rata *Growth* sebesar 104,32%. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD relatif tinggi. Ini berarti Pemerintah Daerah Kota Gorontalo masih dapat menggali potensi daerah lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD. Hubungan keduanya bisa dilihat pada grafik 7.



Grafik 7 Share dan growth APBD Kota Gorontalo



3.3.2. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan Rasio IKK (Indeks Kemampuan Keuangan) Kota Gorontalo tahun 2022, sebesar 6,44% dengan pola kemampuan keuangan yang masih berada dalam interval 0,00%-0,33% (Standar Bappenas) yang dinilai “Rendah”, artinya Kota Gorontalo hanya sebatas mampu menggali potensi daerah yang dimiliki, hanya saja masih belum dapat menggunakan potensi tersebut secara optimal. Sehingga perlu mendapat dorongan agar PAD bertumbuh disertai belanja daerah yang rasional sesuai dengan kapasitas keuangan daerah riil nya. indeks belanja langsung terhadap PAD tergolong rendah sekitar 20,38%, artinya PAD Kota Gorontalo mampu membiayai kegiatan yang dialokasikan pada belanja langsung.

Tabel 28 Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Kota Gorontalo Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	XG=Indeks Pertumbuhan (PAD)	XE=Indeks Elastisitas (Belanja Langsung Terhadap PAD)	XS=Indeks Share (PAD terhadap APBD)	Indeks
Total Belanja	1.158.115.117.533,21			20,21	20,21
Total Belanja Langsung	1.148.316.486.218,21		20,38		20,38
Peendapatan Asli Daerah	234.071.838.433,28	-21,27			-21,27
		Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) 2022			0,0644
		Klasifikasi IKK (0,00 – 0,33)			Rendah

3.4. Program Prioritas Pembangunan Berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas daerah yang telah ditetapkan untuk menfokuskan program-program pembangunan dalam mencapai Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran mutlak didukung oleh



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

program-program prioritas. Adapun program-program prioritas berdasarkan prioritas daerah ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 29 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

(dalam rupiah)

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pembangunan Manusia		215.439.224.935,00	148.003.115.237,00	68,70
		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.232.224.829,00	25.582.931.784,00	41,78
		1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	150.171.100,00	146.746.500,00	97,72
		2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	727.553.700,00	673.129.440,00	92,52
		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	144.904.667.896,00	114.434.114.517,00	78,97
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.965.137.100,00	5.047.831.489,00	84,62
		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.018.777.330,00	1.699.844.050,00	84,20
		2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	440.692.980,00	418.517.457,00	94,97
2.	Pembangunan Infrastruktur		270.864.041.322,00	188.503.909.070,00	69,59
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	107.403.046.017,00	59.317.190.926,00	55,23
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	432.598.700,00	352.843.448,00	81,56
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	10.200.239.499,00	7.892.958.438,00	77,38
		1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.274.781.900,00	1.044.391.634,00	81,93
		1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	12.144.116.082,00	9.994.998.547,00	82,30
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	106.876.277.916,00	78.888.376.622,00	73,81
		1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00	0,00	0,00
		1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.620.776.400,00	1.566.340.500,00	96,64
		1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	844.402.980,00	820.319.630,00	97,15
		1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.380.817.157,00	2.732.395.943,00	80,82
		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.793.537.845,00	8.763.657.367,00	99,66
		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.802.550.917,00	2.702.200.074,00	96,42
		2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.382.258.100,00	2.327.246.845,00	97,69
		1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	638.802.748,00	506.951.734,00	79,36



Pemerintah Kota Gorontalo
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	%
		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	371.675.000,00	371.580.000,00	99,97
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	101.575.900,00	97.202.400,00	95,69
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	705.753.464,00	640.228.758,00	90,72
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.890.830.697,00	10.485.026.204,00	96,27
3.	Meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi kerakyatan		9.523.908.662,00	8.801.813.474,00	92,42
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	557.398.850,00	250.642.751,00	44,97
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	750.014.000,00	662.875.791,00	88,38
		3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	928.007.716,00	865.846.568,00	93,30
		3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	126.653.900,00	123.553.240,00	97,55
		3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	228.225.300,00	221.873.870,00	97,22
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	934.156.600,00	894.806.710,00	95,79
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.058.538.490,00	1.056.508.088,00	99,81
		3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.486.812.388,00	1.484.994.524,00	99,88
		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.283.765.500,00	1.153.600.207,00	89,86
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	380.981.400,00	339.947.252,00	89,23
		2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	404.200.000,00	403.189.500,00	99,75
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	304.316.300,00	288.645.550,00	94,85
		2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	31.623.700,00	30.095.200,00	95,17
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	543.877.238,00	528.555.852,00	97,18
		2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	234.685.000,00	233.315.250,00	99,42
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	148.055.600,00	143.662.400,00	97,03
		3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	122.596.680,00	119.700.721,00	97,64
4.	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran		8.710.959.634,00	8.184.510.473,00	93,96
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.561.708.090,00	1.506.553.657,00	96,47



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	%
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.130.816.800,00	1.100.463.104,00	97,32
		2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	132.690.150,00	128.197.650,00	96,61
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.021.674.884,00	1.010.669.309,00	98,92
		2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	175.210.500,00	173.630.500,00	99,10
		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	496.575.600,00	377.968.821,00	76,12
		2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	607.162.155,00	601.811.990,00	99,12
		2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	317.632.230,00	287.798.500,00	90,61
		2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.236.131.275,00	1.992.630.342,00	89,11
		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	249.678.650,00	245.737.400,00	98,42
		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	665.780.600,00	644.005.700,00	96,73
		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	115.898.700,00	115.043.500,00	99,26
5.	Reformasi Birokrasi		130.482.534.041,00	122.721.556.991,00	94,05
		6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	818.414.690,00	687.024.700,00	83,95
		6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.072.828.100,00	1.942.241.400,00	93,70
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.808.445.399,00	7.709.423.691,00	98,73
		2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	463.778.000,00	462.340.050,00	99,69
		2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	26.590.000,00	26.370.000,00	99,17
		5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	797.788.600,00	788.915.911,00	98,89
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.984.058.607,00	3.806.336.049,00	95,54
		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.168.820.321,00	60.957.078.374,00	96,50
		2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	51.746.000,00	51.670.000,00	99,85
		2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	986.824.030,00	832.128.957,00	84,32
		5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	785.188.375,00	773.794.020,00	98,55
		5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.662.041.945,00	1.639.802.434,00	98,66
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.511.897.779,00	1.498.373.054,00	99,11
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.883.041.951,00	6.616.329.938,00	96,13
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.978.208.547,00	7.518.039.504,00	75,34



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	%
		5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.535.517.150,00	8.054.160.128,00	84,46
		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.855.292.047,00	1.427.641.255,00	76,95
		4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.912.821.161,00	15.793.843.192,00	99,25
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.179.231.339,00	2.136.044.334,00	98,02
6.	Penguatan Peran Agama dan Budaya		16.249.427.365,00	15.953.687.975,00	98,18
		1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.441.544.000,00	6.421.663.031,00	99,69
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.034.583.800,00	997.724.600,00	96,44
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.199.778.000,00	1.199.776.000,00	100,00
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	263.172.000,00	263.172.000,00	100,00
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.310.349.565,00	7.071.352.344,00	96,73
	Total		651.270.095.959,00	492.168.593.220,00	75,57

Anggaran program prioritas pembangunan sebesar Rp651.270.095.959,00 dengan realisasi sebesar Rp492.168.593.220,00 atau 75,57%. Hal ini dipengaruhi oleh Situasi dan kondisi yang tidak terduga, seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan kebijakan pemerintah, dapat mempengaruhi target dan realisasi program pembangunan. Perubahan ini dapat mengubah prioritas program dan mengakibatkan target yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Dalam pelaksanaan program prioritas ini, Pemerintah Kota Gorontalo pada Tahun 2022 mendapat kendala yang disebabkan beberapa paket pekerjaan mengalami penundaan karena wanprestasi dari pihak ke 3 (Pelaksana Paket Kerjaan), akan tetapi Pemerintah Kota Gorontalo sudah mengambil langkah kongkrit guna penyelesaian kendala di lapangan sesuai amanat peraturan dan perundang-undangan.

3.5. Program Penanganan *Stunting*

Menurut WHO (2015), *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020) *stunting* adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam 1000 HPK.

Untuk mencegah dan menurunkan *stunting*, pemerintah telah menetapkan kerangka kebijakan yang diputuskan melalui rapat tingkat menteri tanggal 12 juli 2017 dipimpin oleh Wakil Presiden dan memutuskan bahwa pencegahan *stunting* dilakukan dengan pendekatan multisektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, masyarakat di tingkat



pusat dan daerah. Pada rapat koordinasi tingkat Menteri tanggal 9 agustus 2017 memutuskan lima pilar pencegahan *stunting*, yaitu: (i) Komitmen dan visi kepemimpinan, (ii) Kampanye nasional dan perubahan perilaku, (iii) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa, (iv) Gizi ketahanan pangan, (v) Pemantauan dan evaluasi.

Pada tanggal 5 agustus 2021 terbit Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Tujuan strategi penurunan *stunting* mempunyai tujuan sebagai berikut: (a) menurunkan prevalensi *stunting*, (b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, (c) menjamin pemenuhan asupan gizi; (d) memperbaiki pola asuh; (e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan (f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Dengan menasar kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 - 59 bulan.

Pada tanggal 21 Desember 2021 telah terbit Peraturan Kepala BKKBN (Perkaban) no 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN-PASTI) tahun 2021-2024, intinya terdiri dari: (a) Rencana Aksi Nasional (RAN-PASTI); (b) Mekanisme dan Tata Kerja pelaksanaan TPPS; (c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dalam mekanisme dan tata kerja diatur tentang struktur dan tugas fungsi TPPS pada seluruh tingkatan. Perban ini merupakan rujukan bagi Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Percepatan Penurunan *Stunting*.


Dengan beberapa kebijakan diatas, Pemerintah Kota Gorontalo telah mengeluarkan beberapa Keputusan Kepala Daerah guna percepatan penanganan *stunting* yang pada Tahun 2021 menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi Balita *Stunted* di Kota Gorontalo berada di angka 26.5%. beberapa keputusan dimaksud yakni:

- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 98/15/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan se-Kota Gorontalo.
- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 164/15/III/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Gorontalo.
- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 212/15/VI/2022 Tentang Pembentukan Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Gorontalo.

Pada Tahun 2022 dengan beberapa kebijakan strategis ini Prevalensi Balita *Stunted* di Kota Gorontalo turun diangka 19,1% hal ini dapat dilihat pada Grafik 8 yang merupakan data Studi Status Gizi Indonesi (SSGI).

Grafik 8 Data SSGI Persentase angka Prevalensi di Provinsi Gorontalo

PREVALENSI BALITA *STUNTED* (TINGGI BADAN MENURUT UMUR)
BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO, SSGI 2022





Penurunan angka ini dipengaruhi juga intervensi APBD selama Tahun Anggaran 2022 pada Program Penanganan *Stunting*, hal ini dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30 Intervensi APBD pada Program Penangan *Stunting* Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	7.047.304.170,00	3.870.120.912,00	54,92
1.01.03. Program Pengembangan Kurikulum	46.391.170,00	46.391.140,00	100,00
1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	132.692.917.284,00	104.252.096.916,00	78,57
1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.937.370.792,00	5.023.485.895,00	84,61
1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	318.035.450,00	254.165.200,00	79,92
1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	106.876.277.916,00	78.888.376.622,00	73,81
1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.620.958.400,00	1.565.381.460,00	96,57
1.04.03. Program Kawasan Permukiman	2.095.383.513,00	1.459.276.407,00	69,64
1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial	346.697.400,00	343.336.000,00	99,03
1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	700.470.300,00	674.201.394,00	96,25
2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	617.366.932,00	613.934.707,00	99,44
2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan	131.248.992,00	126.756.792,00	96,58
2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk	31.938.000,00	31.920.000,00	99,94
2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa	136.737.188,00	136.283.077,00	99,67
2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.187.845.100,00	1.165.071.111,00	98,08
2.14.02. Program Pengendalian Penduduk	4.897.000,00	4.717.050,00	96,33
2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	557.788.594,00	520.332.769,00	93,28
2.14.04. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.654.599.212,00	1.174.773.550,00	71,00
3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.405.000,00	3.405.000,00	100,00
3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	215.053.239,00	185.783.328,00	86,39
4.01.02. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	688.705.000,00	687.110.250,00	99,77
5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	329.625.983,00	328.242.357,00	99,58
7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	88.322.224,00	82.128.433,00	92,99



3.6. Penjelasan Kinerja *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- Alokasi Anggaran Pengawasan sebesar 0,75% dari APBD sesuai dengan besaran anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dari total APBD-P Kota Gorontalo Tahun 2022 sebesar Rp1.331.862.165.359,00 Dinas Pendidikan Kota Gorontalo beroleh anggaran sebesar Rp275.979.068.311,00. Angka tersebut sudah memenuhi anggaran *Mandatory Spending* di bidang Pendidikan sebesar 21%.

Tabel 31 Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan

(dalam rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH	
			APBD 2022	APBDP 2022
1	a.	Belanja pada Dinas pendidikan	250.911.499.274	236.083.474.667
		1) Belanja Operasi	232.751.297.744	212.678.691.694
		a. Belanja pegawai	189.484.733.387	172.295.212.341
		b. belanja barang dan jasa	37.209.867.185	31.275.111.181
		c. belanja hibah	4.969.310.000	8.020.981.000
		d. belanja bantuan sosial	1.087.387.172	1.087.387.172
		2) Belanja Modal	18.160.201.530	23.404.782.973
	b	Belanja diluar dinas pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain:	4.458.269.326	39.895.593.644
		1) Belanja Transfer		
		Belanja Bantuan Keuangan ...	-	-
		2) Kepemudaan	2.136.259.661	1.774.081.025
		Kebudayaan	1.981.415.708	-
		Perpustakaan	340.593.957	1.088.503.530
		Ruas Ruas Jalan Menuju Pusat Pendidikan		37.033.009.089
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		255.369.768.600	275.979.068.311
3	Total Belanja Daerah		1.222.306.159.228	1.331.862.165.359
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		21%	21%



Penyerapan realisasi anggaran pendidikan bukan hanya pada pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan antara lain kegiatan fisik, pembelajaran beserta kegiatan pendukungnya, tetapi banyak terserap pada belanja pegawai yang mencapai Rp163.826.834.289,60. Kewajiban penganggaran 20% dari dana APBD benar-benar dapat dilaksanakan dan diserap untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di kota Gorontalo. Baik dalam hal peningkatan kualitas SDM hingga perbaikan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya perbaikan kurikulum, pemenuhan bahan dan alat bantu peraga dan praktik siswa serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan secara cukup, berkualitas dan terawat.

Dari total APBD Kota Gorontalo Tahun 2022 sebesar Rp1.331.862.165 bidang Kesehatan Kota Gorontalo beroleh anggaran sebesar Rp421.394.781.936, yang terdiri atas Dinas Kesehatan sebesar Rp417.575.479.906,00 dan SKPD penunjang Kesehatan yaitu DP2KBP3A untuk item Keluarga Berencana sebesar Rp3.819.302.030,00. Jika dikurangi dengan belanja Pegawai sebesar Rp205.215.419.424,- maka total anggaran untuk pemenuhan *Mandatory Spending* sebesar Rp216.179.362.512,00

Dengan melihat proporsi anggaran tersebut diatas, maka rasio *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan menjadi sebesar 37,4 %, lebih besar dari yang ditetapkan yaitu sebesar 10% dari total belanja daerah tidak termasuk gaji ASN. Anggaran tersebut teralokasikan untuk Dinas Kesehatan yang meliputi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, Dana transfer Jaminan Kesehatan Nasional untuk Puskesmas; BLUD RS Aloe Saboe; RS Otanaha Kota Gorontalo dan DPPKBP3A terkait program Keluarga Berencana.

Tabel 32 Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan

(dalam rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		APBD 2022	APBD P 2022
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	313.442.955.587,00	417.575.479.906,00
	1) Belanja Operasi:	268.901.438.118,00	348.037.288.468,00
	a. Belanja Pegawai;	89.348.595.433,00	89.655.162.448,00
	b. Belanja barang dan jasa	178.552.842.685,00	257.382.126.020,00
	c. Belanja hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000
	d. Belanja bantuan sosial		
	2) Belanja Modal	44.541.517.469,00	69.538.191.438
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan:	3.608.902.100,00	3.819.302.030,00
	1) Belanja transfer:		
	2) Keluarga Berencana pada SKPD DP2KBP3A	3.608.902.100,00	3.819.302.030,00
2	Anggaran kesehatan (a+b)	317.051.857.687,00	421.394.781.936,00
3	Total belanja daerah	1.222.306.159.228,00	1.331.862.165.359,00
4	Gaji ASN	226.801.407.047,00	205.215.419.424
5	Total belanja daerah diluar gaji ASN (3-4)	995.504.752.181,00	1.126.646.745.935,00
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	32%	37%



Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum. Penggunaan Dana Transfer Umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, harus diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua Puluh Lima Persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan public dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan public antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sesuai amanat butir I.E.3 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021.

Tabel 33 Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Berasal dari DTU

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah	
		Anggaran	Realisasi
1.	a) Belanja Modal	295.844.321.378,00	204.289.954.546,00
	1) Tanah	30.000.000,00	1.500.000,00
	2) Gedung dan Bangunan	88.922.765.788,00	70.817.050.748,00
	3) Jalan dan Jembatan	98.979.738.684,00	55.805.077.278,00
	4) Fasilitas Pendidikan	1.084.075.941,00	952.508.997,00
	5) Fasilitas Kesehatan	23.613.728.453,00	18.277.360.632,00
	6) Fasilitas Irigasi/air limbah/Sanitasi	3.549.300.000,00	3.545.000.000,00
	7) Fasilitas Air Bersih	21.131.109.895,00	14.476.603.924,00
	8) Aset Tidak Berwujud	601.585.000,00	576.583.945,00
	9) Kemitraan kepada Pihak Ke-3	6.274.851.454,00	4.603.114.198,00
	10) Fasilitas lainnya	51.657.166.163,00	35.235.154.824,00
	b) Belanja Pemeliharaan	12.085.228.764,00	9.601.261.822,00
	Total	307.929.550.142,00	213.891.216.368,00
2.	a) Belanja Hibah	5.853.879.752,00	4.055.017.868,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	3.967.387.262,00	1.424.087.100,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	1.069.098.752,00	869.098.752,00
	Total	10.890.365.766,00	6.348.203.720,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	318.819.915.908,00	220.239.420.088,00
4.	Persentase Belanja Infrastruktur	64,08%	

Anggaran untuk Infrastruktur yang berasal dari DTU sebesar Rp318.819.915.908,00 atau 64,08% dengan realisasi Rp220.239.420.088,00. Jika dikurangi dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan maka alokasi anggaran untuk infrastruktur menjadi Rp294.122.111.514,00 atau 59,11%.

Jika dilihat pada anggaran Kota Gorontalo sebesar Rp1.331.862.165.359,00, maka anggaran Pengawasan masuk pada kategori ke-2 yakni diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dalam hal ini Inspektorat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.804.792.946,00 untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja Modal. Jika dilihat dari sisi anggaran



belanja daerah sebesar Rp1.331.862.165.359,00, alokasi anggaran Inspektorat sebesar Rp13.804.792.946,00 atau 1,04% dari anggaran belanja Pemda, sementara anggaran untuk mandatori pengawasan sebesar Rp6.493.579.020,00 (anggaran tersebut sudah termasuk peningkatan kinerja pengawasan, pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan) atau 0,49% dari anggaran belanja Pemda. Pada pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah capaian realisasi sebesar Rp1.134.916.650.313,00, belanja Inspektorat sebesar lebih kurang mencapai Rp12.696.737.019,00 atau 1,12% dari realisasi anggaran Pemda, dan anggaran untuk mandatori pengawasan sebesar Rp6.381.362.368,00 atau 0,56% dari anggaran belanja Pemda.

3.7. Pengendalian Inflasi

Sesuai PMK.07 No.134 tahun 2022 yang mengatur tentang Belanja Wajib Dalam rangka penanganan Dampak Inflasi T.A 2022, Pemerintah Kota Gorontalo telah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% yang bersumber dari DTU (Dana Transfer Umum) dengan total anggaran sebesar Rp 4.739.456.396 dan capaian realisasi Rp 4.109.334.939 atau 86,70% dari jumlah yang dianggarkan. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai tim pengendali inflasi dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka diperlukan intervensi melalui belanja daerah guna menjaga stabilisasi inflasi daerah. Adapun intervensi belanja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi, yaitu berupa:

- a. **Bantuan Sosial**, dengan total anggaran sebesar Rp2.875.122.338,00 dan realisasi Rp2.287.539.609 atau 79,56%.
 - 1) **Bantuan Sosial**
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan total anggaran sebesar Rp2.642.138.338 dan realisasi Rp2.642.138.338 atau 78,70% dari total anggaran.
 - 2) **Pemberian bahan pangan 58ocal**
Dinas Pangan, dengan total anggaran sebesar Rp122.984.000 dan realisasi Rp121.566.950 atau 98,85% dari total anggaran.
- b. **Penciptaan Lapangan Kerja**, dengan total anggaran sebesar Rp299.312.138 dan realisasi Rp295.142.830 atau 98,61%.
 - 1) **Pemberdayaan UMKM**
Dinas Tenaga Kerja Dan UMKM, dengan total anggaran sebesar Rp235.769.738 dan realisasi Rp233.594.727 atau 99,08% dari total anggaran.
 - 2) **Pemberdayaan Masyarakat**
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan total anggaran sebesar Rp63.542.400 dan realisasi Rp61.548.103 atau 96,86% dari total anggaran.
- c. **Subsidi Sektor Transportasi**, dengan total anggaran sebesar Rp52.210.400 dan realisasi Rp51.826.500 atau 99,26%.
 - 1) **Subsidi Angkutan Umum**
Dinas Perhubungan, dengan total anggaran sebesar Rp52.210.400 dan realisasi Rp51.826.500 atau 99,26% dari total anggaran.
- d. **Perlindungan Sosial Lainnya**, dengan total anggaran sebesar Rp1.512.811.520 dan realisasi Rp1.474.826.000 atau 97,49%



1) **Subsidi pertanian dan perikanan**

Dinas Kelautan Perikanan Dan Pertanian, dengan total anggaran sebesar Rp1.512.811.520 dan realisasi Rp1.474.826.000 atau 97,49% dari total anggaran.

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial (Penanganan Inflasi)

(dalam rupiah)

No.	OPD	Uraian	Anggaran	Realisasi	
				Jumlah	%
I		BANTUAN SOSIAL			
		a. Bantuan sosial	2.752.138.338	2.165.972.659	78,70%
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Kemampuan Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.642.138.338	2.056.100.000	
		Peningkatan Kemampuan Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	110.000.000	109.872.659	
		b. Pemberian bahan pangan lokal	122.984.000	121.566.950	98,85%
	DINAS PANGAN	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	58.500.000	58.500.000	
	DINAS PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	64.484.000	63.066.950	
		Subtotal BANTUAN SOSIAL	2.875.122.338	2.287.539.609	79,56%
II		PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA			
		a. Pemberdayaan UMKM	235.769.738	233.594.727	99,08%
	DINAS TENAGA KERJA DAN UMKM	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	39.873.100	39.003.957	
	DINAS TENAGA KERJA DAN UMKM	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	195.896.638	194.590.770	
		b. Pemberdayaan Masyarakat	63.542.400	61.548.103	96,86%
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	63.542.400	61.548.103	
		Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA	299.312.138	295.142.830	98,61%
III		SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI			
		a. Subsidi Angkutan Umum	52.210.400	51.826.500	99,26%
	DINAS PERHUBUNGAN	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	52.210.400	51.826.500	
		Subtotal SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI	52.210.400	51.826.500	99,26%
IV		PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA			
		a. Subsidi pertanian dan perikanan	1.512.811.520	1.474.826.000	97,49%
	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	413.226.800	375.938.000	



No.	OPD	Uraian	Anggaran	Realisasi	
				Jumlah	%
	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	189.000.000	189.000.000	
	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	285.980.400	285.760.000	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	624.604.320	624.128.000	
		Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	1.512.811.520	1.474.826.000	97,49%
JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022			4.739.456.396	4.109.334.939	86,70%

3.8. Kendala/Hambatan dan Upaya Perbaikan dalam Pelaksanaan APBD Kota Gorontalo

Dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam APBD, terdapat beberapa kendala/hambatan terhadap pelaksanaannya, di antaranya adalah:

- Masih rendahnya partisipasi dan keaktifan masyarakat sebagai wajib pajak/wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran;
- Belum terbukanya wajib pajak terhadap kepemilikan usaha yang dikuasainya sehingga data wajib pajak dan retribusi daerah belum dapat diyakini validitasnya serta belum memiliki data base yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya;
- Terbatasnya SDM pengelola dan pemungutan PAD dalam melakukan pengawasan dan penagihan;
- Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan fisik pada Tahun Anggaran yang sama, sehingga jika lelang perencanaan DED terlambat menyebabkan lelang kegiatan fisik menjadi terlambat;
- Kondisi-kondisi pelaksanaan pekerjaan yang terjadi diluar perencanaan yang telah disusun, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
- Kegiatan dengan mekanisme Penunjukan Langsung terlambat dilaksanakan karena sering terjadi perubahan lokasi kegiatan;
- Pengelolaan Keuangan di beberapa SKPD kurang tertib administrasi yang dikarenakan keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan yang berdampak pada capaian target kinerja;
- Perencanaan Anggaran Kas yang kurang tepat oleh SKPD menyebabkan inkonsistensi antara target dan realisasi belanja;
- Terdapat kesalahan perencanaan dan penganggaran SKPD yang kerap terjadi setiap tahunnya;
- Terjadinya penumpukan tagihan di akhir tahun yang berakibat beberapa tagihan belum terbayarkan dan menjadi hutang di akhir tahun; dan
- Sistem Informasi Manajemen Keuangan (FMIS) yang masih baru dirilis sehingga belum optimal dalam penerapannya.

Berdasarkan kendala tersebut di atas, telah dilakukan upaya perbaikan antara lain:



- a. Melakukan suatu terobosan dalam bentuk inovasi pengelolaan database wajib pajak berbasis teknologi informasi agar kepemilikan objek pajak oleh setiap wajib pajak daerah dapat diketahui dengan jelas;
- b. Melaksanakan pemutahiran data dan melakukan pendataan secara terintegrasi antara data wajib pajak daerah, data retribusi daerah dengan Nomor Induk Kependudukan dalam satu aplikasi;
- c. Bekerja sama dengan pihak lain dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah secara *online*;
- d. Melakukan pelelangan dini dimulai akhir bulan Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani;
- e. Membuat perencanaan DED pada tahun sebelumnya untuk pelaksanaan pekerjaan fisik tahun berikutnya;
- f. Penetapan lokasi kegiatan yang direncanakan secara matang dan tidak berubah-ubah;
- g. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah melalui Bimbingan Teknis dan peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan;
- h. Pembayaran tagihan berdasarkan termin/jadwal sesuai dengan kemajuan kegiatan;
- i. Penyusunan anggaran yang realistis, cermat dan akurat untuk menghindari terjadinya pemborosan dan penyalahgunaan anggaran;
- j. Batas waktu pekerjaan sesuai kontrak sudah selesai pada awal bulan Desember dan/atau paling lambat tanggal 15 Desember, hal ini dimaksudkan agar pengurusan administrasi maupun pengurusan pencairan memiliki rentang waktu sebelum 31 Desember 2022; dan
- k. Selalu berkoordinasi dengan BPKP.